



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 1999 TENTANG PERS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Irfan Kamil [Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)] dan Ponco Sulaksono [Sekjen Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)]
2. Rizky Suryarandika

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VI)

**Senin, 10 November 2025, Pukul 13.34 – 14.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fenny Tri Purnamasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Rizky Suryarandika
2. Irfan Kamil
3. Ponco Sulaksono
4. Hendrayana
5. Yogi Hadi Ismanto

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Muhammad Raihan Nugroho

**C. Ahli dari Pemohon:**

Albert Aries

**D. Saksi dari Pemohon:**

Moh. Adimaja

**E. DPR:**

1. Muhammad Wildan Ramdhani
2. Putra Rahmat

**F. Pemerintah:**

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemkomdigi) |
| 2. Ulfha Dwi Shaputri          | (Kemkomdigi) |
| 3. Adam Mauliawan Hasan        | (Kemkomdigi) |
| 4. Adinda Rizky Fajri          | (Kemkomdigi) |
| 5. Dhatma Satria Bakara        | (Kemkomdigi) |
| 6. Philip Kotler               | (Kemkomdigi) |
| 7. May Lim Charity             | (Kemhum)     |
| 8. Henri Unesdo                | (Kemhum)     |
| 9. Tiopan Benny Sitorus        | (Kemhum)     |

**G. Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:**

1. Anrico Pasaribu
2. Edison Siahaan
3. Jimmy Endey

**H. Pihak Terkait Dewan Pers:**

1. Yogi Hadi Ismanto
2. Hendrayana

**I. Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen:**

Bayu Wardana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 145 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua, diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:02]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Pada kesempatan sidang siang ini hadir Pemohon Prinsipal, Yang Mulia, Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum, Saudara Irfan Kamil, lalu hadir juga Sekjen Ikatan Wartawan Hukum, Mas Ponco Sulaksono, dan hadir juga Prinsipal Pemohon II, Rizky Suryarandika, Yang Mulia. Didampingi Kuasa Hukum, saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Saudara Muhammad Raihan Nugroho, Yang Mulia. Dan kami juga menghadirkan satu orang ahli, Dr. Albert Aries, dan satu orang saksi, Mohammad Adimaja, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:38]**

Baik.

Dari Kuasa DPR, silakan!

**4. DPR: MUHAMMAD WILDAN RAMDHANI [01:41]**

Baik, terima kasih Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin untuk memperkenalkan diri, perkenalkan kami dari Tim Badan Keahlian DPR. Saya Muhammad Wildan Ramdhani, dan rekan saya Putra Rahmat, terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:57]**

Baik.

Dari Kuasa Presiden!

**6. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:00]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih, assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera buat kita semua, namo budhaya, salam kebajikan.

Kami dari Kuasa Presiden hadir Kementerian Komunikasi dan Digital, Prananto Nindyo sebagai Ketua Tim Advokasi dan Pertimbangan Hukum, dan Adam Mauliawan, dan Dhatma Satria. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri, May Lim Charity (Kabubdit Polkamekon) dan Henri Unesdo, dan Tiopan Benny.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:28]**

Baik.

Dari PWI, silakan!

**8. PIHAK TERKAIT PWI: ANRICO PASARIBU [02:36]**

Baik, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb,

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:39]**

Walaikum salam wr. wb.

**10. PIHAK TERKAIT PWI: ANRICO PASARIBU [02:41]**

Dari Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, saya Anrico Pasaribu, Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum. Di samping saya ada Bang Edison Siahaan dan Bang Jimmy Endey.

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:59]**

Baik.

Dari Dewan Pers!

**12. PIHAK TERKAIT DP: YOGI HADI ISMANTO [03:04]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:07]**

Walaikum salam wr. wb.

**14. PIHAK TERKAIT DP: YOGI HADI ISMANTO [03:08]**

Dari Dewan Pers, kami hadir berdua. Saya anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, bersama tenaga ahli Komisi Hukum, Bang Hendrayana.

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:18]**

Baik.

Dari AJI Indonesia!

**16. PIHAK TERKAIT AJI: BAYU WARDANA [03:24]**

Terima kasih, selamat siang, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:26]**

Selamat siang.

**18. PIHAK TERKAIT AJI: BAYU WARDANA [03:27]**

Dari AJI hadir satu orang, saya sendiri, Bayu Wardana, Sekretaris Jenderal AJI.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:32]**

Baik.

Agenda persidangan pada siang hari adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dan Saksi. Hadir Bapak Dr. Albet Aries, S.H., M.H., dan Mohammad Adimaja, S.Ikom. Para Ahli dan Saksi supaya ke depan untuk mengucapkan sumpah. Pak Albet Agama Protestan, Pak Mohammad Adimaja, Islam. Yang agama Protestan akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel. Yang Saksi, Yang Mulia Prof. Guntur, nanti berkenan untuk memandu lafal sumpahnya.

Silakan yang Protestan dulu!

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:22]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ahli Bapak Dr. Albert, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

**21. AHLI DARI PEMOHON: ALBERT ARIES [04:42]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:50]**

Baik, terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [04:52]**

Baik.  
Silakan, Prof. Guntur!

**24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:54]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Saudara Mohammad Adimaja ya, sebagai Saksi ya, dari Pemohon, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**25. SAKSI DARI PEMOHON. MOH. ADIMAJA [05:17]**

Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:22]**

Ya, terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [05:25]**

Baik, Prof, terima kasih.  
Silakan kembali ke tempat! Untuk Ahli Pak Dr. Albert mungkin langsung ke podium bisa memberikan keterangan. Waktunya 10 menit, nanti ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

**28. AHLI DARI PEMOHON: ALBERT ARIES [05:54]**

Terima kasih, Yang Mulia Suhartoyo. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Yang Terhormat Pemerintah dan DPR RI, Para Pemohon dan

seluruh hadirin dalam pengujian materiil Undang-Undang Pers. Perkenankan saya, Albert Aries, menyampaikan keterangan Sebagai Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan secara pro bono dari ... oleh kantor FST[*sic!*] and Partners, selaku kuasa dari Ikatan Watawan Hukum dan Rizky Suryarandika, Para Pemohon dalam Perkara nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Berkaitan dengan substansi dari permohonan a quo, pertamata izinkan saya menguraikannya dari perspektif ius poenale, yaitu wewenang negara untuk menetapkan perintah dan larangan yang dikaitkan dengan ancaman sanksi pidana, serta ruang lingkup dari berlakunya norma hukum pidana tersebut. Dan juga dari perspektif ius puniendi, yaitu wewenang negara dan organ-organnya untuk memproses dan menjatuhkan pidana atau strafgewalt. Dalam perspektif ius poenale pada Bab III buku kesatu KUHP lama kita mengenal adanya hal yang menghapus, mengurangi, dan memberatkan pidana. Berkaitan dengan penghapusan pidana diatur dalam Pasal 44 sampai 51, pembentuk undang-undang menerima kemungkinan bahwa seseorang dapat memenuhi seluruh rumusan delik, namun terhadap yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi pidana apa pun.

Menurut pandangan dari Jan Remmelink, di negeri Belanda telah dipertimbangkan atas suatu perbuatan, terlepas dari apakah pelakunya dapat dipersalahkan atau perbuatan yang melawan hukum, tidak perlu sepenuhnya bergantung pada rubrikasinya sebagai suatu tindak pidana. Remmelink pun mengambil contoh dalam hukum keperdataan yang tercemin dalam yurisprudensi terkenal dalam kasus Cohen Lindenbaum yang ternyata juga mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang memisahkan antara alasan pbenar dan juga alasan pemaaf.

Dalam perkembangannya, kita mengenal alasan ada pbenar tidak tertulis, yaitu ketiadaan sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pbenar, yang kini dinormakan dalam Pasal 35 KUHP baru sebagai suatu asas. Adapun ... ada beberapa contoh yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah persetujuan dari pihak korban. Ini berasal dari postulat volenti non fit iniura, yang artinya tidak ada kerugian kalau ada persetujuan dari korban.

Kemudian yang kedua adalah tindakan menimbulkan sakit luka dalam batas-batas tertentu dalam pertandingan olahraga. Inilah yang disebut dengan istilah *lex sportiva*.

Yang ketiga, hukum disipliner yang diajarkan oleh atau dilaksanakan oleh orang tua, pengajar, dan pendidik.

Dan yang terakhir adalah hukum yang berkenaan dengan profesi atau *beroeprecht*. Misalnya, untuk kedokteran ketika mengoperasi pasien. Sesungguhnya dokter itu sedang menganiaya pasien, tapi tindakannya itu dibenarkan. Dan juga advokat dalam batas-batas kode etik advokat sebagaimana yurisprudensi Yap Thiam Hien.

Berikutnya dari perspektif ius puniendi, kewenangan negara untuk memidana itu dilaksanakan dalam arti subjektif yang lebih terbatas dari kewenangan pembentuk undang-undang untuk membuat suatu ketentuan pidana itu sendiri. Yaitu, wewenang untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan pidana hingga melaksanakan eksekusi yang pada umumnya diawali oleh upaya paksa atau *dwang middelen*.

Dalam konteks yang berbeda, KUHP sebagai ius poenale juga mengandung beberapa sifat ius puniendi ternyata. Misalnya kita bisa temukan dalam Bab VIII KUHP lama yang kini nomenklaturnya menjadi Bab IV KUHP mengenai gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Jika demikian, dalam hal tidak ada wewenang untuk mengajukan suatu dakwaan terhadap seseorang, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa suatu dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau *de officier van justitie niet ontvankelijke verklaard*.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 8 Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan Konstitusi secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers. Atau termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pers'.

Dari analisis Ahli, petitum tersebut cukup beralasan. Karena norma dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers tersebut nampaknya masih terlalu umum dan belum menjamin kepastian hukum. Sedangkan, dalam penjelasannya yang masuk perlindungan hukum juga masih terlalu umum, jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang nampaknya juga bersifat delegatif dan bergantung pada peraturan perundang-undangan lain tanpa menyebut ketentuannya secara spesifik.

Padahal, kalau kita cermati *ratio legis* atau *spirit of law* dari Undang-Undang Pers yang dibentuk pasca-reformasi, Pers Nasional ini dimaksudkan sebagai wahana komunikasi, penyebar informasi, dan pembentuk opini yang melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan seterusnya yang harusnya bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun juga. Namun demikian, salah satu ketentuan ... ternyata, hanya salah satu ketentuan Undang-Undang Pers yang bisa menjamin perlindungan tersebut, itu pun sifatnya hanya bersifat eksternal dan bukan bersifat internal, yaitu melalui ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers yang mengatur larangan misalkan tindakan pemberedelan atau penyensoran, dan lain sebagainya.

Majelis Hakim, apabila kita membandingkan Pasal 8 Undang-Undang Pers tersebut dengan beberapa undang-undang, dari 8, saya hanya bacakan 3 saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Yang berikutnya adalah Pasal 26 Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan. Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang ini.

Yang ketiga, yang sisanya saya enggak akan baca, Pasal 10 Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan gitu, ya.

Berikutnya, dari sejumlah komparatif tadi di atas, Ahli berpandangan bahwa secara objektif profesi wartawan berhak atas imunitas sebagaimana profesi lainnya yang sudah dijamin oleh undang-undang. Oleh karenanya, sama sekali tidak perlu ditafsirkan sebagai suatu impunitas, ya. Maksudnya adalah begini, kalau wartawan itu melaksanakan tugas profesi dengan iktikad baik sesuai dengan kode etik jurnalistik, maka dia tidak dapat dikenakan tindakan kepolisian atau gugatan perdata. Meskipun kita tahu bersama, pengadilan tidak boleh menolak perkara atas dasar *ius curia novit*, ya. Sebaliknya, jika wartawan melakukan pemerasan, fitnah, pemalsuan, dan lain sebagainya yang jelas bertentangan dan di luar konteks Undang-Undang Pers dan kode etik, maka proses hukum bisa berjalan terhadapnya.

Selanjutnya, kalau kita melihat petitum alternatif subsider yang dimohonkan kepada Mahkamah, yaitu tindakan upaya paksa berupa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya, yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pers, maka Ahli teringat salah satu derivasi dari asas legalitas dalam konteks penuntutan, yaitu adalah asas *nullum crimen sine poena legali* yang dalam pandangan Schaffmeister, Nico Keijzer, dan Sutorius dapat diterjemahkan menjadi 'tidak ada penuntutan pidana menurut cara yang ditentukan undang-undang'.

Oleh karena itu, setiap upaya paksa terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik, sangat beralasan untuk baru boleh dilakukan aparat setelah mendapat izin dari Dewan Pers.

Sebagai perbandingan, saya mengutip Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bunyinya adalah untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim,

dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan lain seterusnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya teringat betul waktu kami melakukan sosialisasi RUU KUHP, yang kini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku efektif 2 Januari 2026 nanti. Pada waktu itu, untuk memastikan adanya meaningful participation, kami menerima sejumlah masukan dari organisasi pers. Salah satunya adalah mereka minta agar kami menambahkan alasan penghapus pidana dalam pasal pencemaran nama baik yang kita kenal biasanya tidak dipidana karena pencemaran baik misalkan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri. Diusulkan satu tambahan lagi, yaitu produk jurnalistik, ya.

Nah, pada waktu itu, terus terang usulan tersebut kami tidak bersedia mengakomodasi karena nampaknya seolah-olah kalau diakomodir akan mengeksklusifkan produk jurnalistis sebagai alasan penghapus pidana, ya. Namun demikian, kami mengambil jalan tengah pada waktu itu dalam pembentukan norma dan penjelasan KUHP baru, katakanlah misalnya dalam Pasal 218 KUHP baru tentang pasal penghinaan presiden. Maksudnya tindak pidana penyerangan harkat dan martabat diri presiden, dan juga Pasal 240 tentang penghinaan terhadap lembaga dan pemerintah. Itu kami justru membedakan dengan tegas mana kritik dan mana delik. Caranya adalah kami mengakomodir ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pers. Bahwa kritik itu adalah sebuah pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas yang tidak boleh dipidana.

Yang menarik, dalam perdebatan dari isu-isu RUU KUHP, terungkap beberapa kasus fenomenal yang menyangkut insan pers. Sebut saja perkara Pak Bambang Harymurti, Redaksi Tempo, Pimred Tempo maksud saya. Teguh Santosa (Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Online), Kasus Supratman dan ... Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka, ternyata Mahkamah Agung RI dalam praktiknya untuk kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat tentunya, cukup konsisten untuk menerapkan mekanisme Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* dari proses hukum biasa. Akibatnya, dakwaannya menjadi tidak dapat diterima, gugatan yang dijatuhkan tidak dapat diterima, dan lain sebagainya. Namun ironisnya, Majelis Hakim, bagaimana nasib wartawan lain yang dikriminalkan atau mengalami upaya paksa, namun kasusnya jauh dari perhatian publik? Tentu ini bukan sekadar isu penerapan norma belaka, tapi saya melihat ada isu persona ... persoalan konstitusionalitas dalam Undang-Undang Pers yang nampaknya masih terlalu umum dalam mengatur perlindungan terhadap wartawan.

Sebagai penutup, pandangan Ahli tentu bukan dimaksudkan untuk menjustifikasi perilaku dari segelintir oknum wartawan yang melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya melakukan pembunuhan karakter, lalu berlindung di balik mekanisme hak jawab, melainkan untuk

memastikan di tengah era post truth dan juga era influencer, tanpa mengurangi rasa hormat, tentu terhadap profesi influencer, dimana semua orang tanpa background yang jelas dapat menjadi jurnalis quote unquote dan memengaruhi masyarakat.

Oleh karena itu, Majelis, kehadiran insan pers yang profesional dan berintegritas masih diperlukan sebagai jangkar dan sekaligus watchdog di tengah pusaran kekuasaan dan derasnya arus informasi. Sehingga, Permohonan a quo beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana postulat veritas servanda est. Bahwa kita semua yang ada di ruangan ini dan secara khusus pari ... para insan pers adalah hamba kebenaran.

Kurang dan lebihnya saya mohon moa ... mohon maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati.

**29. KETUA: SUHARTOYO [17:50]**

Baik, terima kasih, Pak Albert.

Saksi, silakan! Waktunya 10 menit juga. Mau apa yang disampaikan?

**30. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. ADIMAJA [18:03]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk seluruh Majelis Hakim MK, Pemohon, dan Pihak Presiden, DPR, dan Pemerintah, serta dari AJI, Dewan Pers, dan PWI, dan juga rekan-rekan sesama profesi, yaitu sebagai jurnalis.

Pertama-tama, saya akan menyampaikan dulu, apa yang pernah terjadi dengan saya sebagai ... saya adalah seorang jurnalis. Yang paling terdekat adalah kekerasan yang saya alami ketika terjadi demonstrasi di daerah Kwitang, Senen. Di situ saya mengalami tindak kekerasan yang brutal dari masyarakat yang ada di sana, warga ada di sana, oknum mana pun, baik itu masyarakat yang tidak bisa dikenali secara institusi mana pun. Tindakan itu, saya dipukul secara brutal dan itu sempat viral pada saat itu. Seorang wartawan malam-malam, saya memberikan informasi bahwa saya dan rekan saya dipukul, dihajar ... bukan dipukul, kalau dipukul mungkin satu orang. Karena ini lebih dari satu orang, jadi saya dipukul, gitu, dikeroyok.

Nah, di dalam hal ini, saya tidak hanya intimidasi, tapi segala ucapan keluar itu selalu sering terjadi di profesi kami. Karena pada saat itu, kami di ... dianggap sebagai intel, dianggap sebagai orang yang menjadi pelapor di pihak mana pun, dan juga ada usaha untuk merebut kamera, memaksa menghapus, mengintimidasi, bahkan saya dipukul dengan kayu sampai dipaksa untuk saya jatuh karena kalau jatuh kemungkinan tidak bisa bersaksi di sini, Yang Mulia. Itu yang kami alami kekerasan-kekerasan yang ada di lapangan.

Belum lagi mungkin ada beberapa yang pernah saya alami, yaitu tindak intimidasi untuk menghapus gambar apabila ada yang tidak berkenan dan sebagainya. Padahal konteks apa yang kami buat sebagai pewarta foto itu adalah mengambil hal yang sesuai fakta yang terjadi di lapangan, bukan sesuatu yang di-setting, atau yang mungkin ada oknum yang menyetting itu, tapi kami sebagai pewarta foto menjaga integritas tersebut agar seobjektif mungkin dan sesuai fakta apa yang ada di lapangan.

Kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan untuk sebagai dasar utama apa yang saya alami sebagai seorang pewarta foto. Kurang lebih seperti itu, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [21:13]**

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat!

**32. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. ADIMAJA [21:15]**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO [21:17]**

Walaikum salam.

Dari Pemohon, silakan kalau ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:25]**

Siap, Yang Mulia.

Untuk Ahli kami rasa sudah cukup. Hanya Saksi saja, Yang Mulia. Berkaitan dengan norma.

Saudara Saksi, apakah saat menjadi wartawan dan selama menjadi wartawan, Saudara Saksi mengetahui adanya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pers? Itu yang pertama.

Terus yang kedua, kalau memang mengetahui, apakah selama melaksanakan profesinya sebagai wartawan sudah merasakan perlindungan dari Pasal 8 tersebut?

Dua saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [21:55]**

Nanti dijawab sekaligus dengan yang lain.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

**36. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [22:05]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada pertanyaan, Yang Mulia, kepada Saudara Ahli, Bapak Dr. Albert Aries. Jadi gini, Saudara Ahli. Jadi, di keterangan Presiden kita itu, Saudara Ahli bahwa kita sudah memasukkan memorie van toelichting ketika undang-undang ini dibahas. Nah, di dalam norma a quo itu, mengatur mengenai perlindungan hukum kepada wartawan, gitu, ya. Jadi, ketentuan tersebut dimaksudkan bukan imunitas absolut, melainkan norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat dalam kerangka rule of law. Kira-kira gitu. Nah, bagaimana pandangan Ahli terhadap MvT ini?

Dan yang kedua, dari paparan Saudara Ahli, Saudara Ahli mempersamakan profesi wartawan dengan profesi lain. Kira-kira gitu. Nah, kami ingin menanyakan kepada Saudara Ahli, apa yang dimaksudkan dengan perbedaan perlindungan hukum dan imunitas? Kira-kira gitu, Saudara Ahli. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

**37. KETUA: SUHARTOYO [23:11]**

Baik, dari Hakim, Majelis Hakim, ada pertanyaan? Cukup, ya?

Itu, Pak Albert, mungkin saya bisa diberikan pandangan sedikit juga supaya lebih klir, ya. Tadi kan ada wacana bahwa produk jurnalis ini bisa dikecualikan sebagai bentuk tidak terbuktinya sifat melawan hukum, kan? Sebagaimana Pasal 48 KUHP, not fair access, dan pembelaan diri tadi yang dicontohkan. Itu dari mana wacana itu? Apakah memang ada usulan dari pembentuk undang-undang, Presiden, DPR, ataukah dari NGO? Atau apa sebenarnya dulu, Pak Albert?

Kemudian yang kedua, kalau ... tadi ada pandangan juga kalau ... ini kan akhirnya semisal kira-kira diakomodir keinginan Pemohon ini, posisi ius curia novit-nya di mana? Apakah di penyidik atau nanti di pengadilan saja? Karena pengadilan yang punya kewenangan untuk tidak menolak perkara itu. Artinya kan tetap proses penyidikan, penuntutan tetap berjalan, ius curia novit-nya menjadi kewenangan hakim.

Itu, Pak Albert, sekalian dijelaskan dari pertanyaan Presiden dan dari Hakim saja. Silakan!

**38. AHLI DARI PEMOHON: ALBERT ARIES [24:48]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Suhartoyo.

**39. KETUA: SUHARTOYO [24:59]**

Petugas, diganti miknya! Ditukar dengan yang di podium mungkin.

#### 40. AHLI DARI PEMOHON: ALBERT ARIES [25:14]

Ya, terima kasih, Petugas.

Izin, Yang Mulia Suhartoyo. Menjawab pertanyaan dari Yang Mulia tadi terkait dengan usulan alasan penghapus pidana, sejujurnya dapat saya katakan itu datang dari rekan-rekan Dewan Pers pada waktu itu, di masa almarhum Azyumardi Azra masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pers pada waktu itu. Itu jawaban yang pertama.

Kemudian, berkaitan dengan posisi *ius curia novit*, ini ada di tingkat penyidikan atau di pemeriksaan di pengadilan oleh kewenangan Majelis Hakim berkaitan dengan kewenangan penuntutan, ya.

Majelis Hakim dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru itu diatur berkaitan dengan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Frasa *kewenangan penuntutan* itu seringkali memang dikait-kaitkan dengan fungsi jaksa penuntut umum yang memegang fungsi penuntutan dan juga memiliki kewenangan oportunitas, gitu ya. Namun, untuk mencegah hal-hal yang menjadi multitafsir di kemudian hari, kami menambahkan di dalam penjelasan Pasal 132 bahwa yang dimaksud dengan penuntutan itu adalah dimulai dari proses penyidikan.

Nah, kenapa dimulai dari proses penyidikan? Karena memang penyidikan itu adalah pintu gerbang dari sistem peradilan pidana, artinya nanti peran dari Dewan Pers sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Pers untuk memberikan pertimbangan dan menyelesaikan pengaduan masyarakat berkaitan dengan produk jurnalistik yang keluar dari teman-teman pers, itu betul-betul bisa disaring, apakah berkaitan langsung dengan tugas dan profesi dari rekan-rekan wartawan.

Tadi saya sudah katakan bahwa kita harus bisa membedakan mana perbuatan yang termasuk dalam tugas dan profesi, mana yang di luar. Artinya gini, sebagai contoh misalkan kalau wartawan memukul orang, pasti sudah dipastikan itu di luar tugas dan profesinya sebagai wartawan, ya. Mengapa saya perlu menyampaikan ini? Karena kalau kita baca literatur di Pasal 100 ... katakanlah sebut misalkan Pasal 154 tentang yang berasal dari hazai artikelen itu dalam beberapa terjemahan oleh para pakar hukum, itu justru disebut dengan istilah *first delict* atau *press prudent delict*, delik penyebaran.

Oleh karena itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pasal menyebarkan hoax yang masih ada dalam Undang-Undang ITE, terlepas Pasal 14 dan 15 sudah dianulir oleh Mahkamah dalam permohonan Pak Haris Azhar beberapa waktu lalu, itu masih ada yang berkaitan langsung dengan tugas dan profesi wartawan.

Oleh karena itu, sekaligus izin menjawab pertanyaan dari Kuasa Presiden, kita harus bisa membedakan dengan tegas, gitu. Bahwa dalam konteks ini, wartawan yang ada di dalam ranah publik yang menjalankan fungsi pengawasan juga itu tidak hanya cukup untuk hanya sekedar

dikatakan mendapatkan perlindungan hukum secara umum tanpa menyebutkan secara spesifik, tapi dengan melakukan perbandingan dengan sejumlah profesi lainnya, ada penegasan yang dikaitkan dengan asas *lex certa* dan *lex stricta* bahwa memang wartawan itu juga berhak mendapatkan imunitas kalau dia menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik.

Jadi, saya pikir, fungsi Mahkamah sebagai negative legislator dapat memberikan penafsiran semacam itu untuk mempertegas profesi wartawan ini mendapatkan perlindungan hukum yang seperti apa, gitu ya. Tadi sudah dikatakan juga oleh Kuasa Presiden bahwa dalam *memorie van toelichting* atau ketika pembahasan dari Undang-Undang Pers ini, memang benar ini bukan imunitas absolut. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika seorang oknum wartawan melakukan perbuatan melawan hukum, dia tidak imun sama sekali. Tetapi yang berkaitan langsung dengan tugas profesinya, maka saya pikir dalam konteks yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan publik, wartawan berhak untuk mendapatkan imunitas itu sendiri. Dan saya perlu menegaskan juga, izin, Majelis (...)

**41. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:55]**

Saya potong sebentar, Mas Aries. Izin, Pak Ketua.

**42. KETUA: SUHARTOYO [29:58]**

Silakan, Prof!

**43. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:59]**

Begini, Mas Aries. Saya sebetulnya enggak mau bertanya ini. Karena apa? Belum-belum Mas Aries itu menyampaikan ... keterangannya disampaikan oleh ... anu ... secara *pro bono*. Jadi, daripada memberatkan, saya tidak akan tanya sebetulnya. Ini yang salah mas ... anu ... Mas Viktor ini, lain kali yang *pro bini*, gitu lho. Ya kalau *pro bini* kan untuk istri kan itu, untuk keluarga. Jadi, jangan selalu minta *pro bono*, Mas.

Begini, menyambung yang terakhir tadi. Kadang-kadang bisa saja kan, tadi juga sudah disinggung sedikit, karya jurnalistik itu ada muatan kepentingan politik, kepentingan ekonomi tertentu. Padahal masyarakat itu, kalau begitu itu kan sangat dirugikan, publik sangat dirugikan. Karena publik ingin mendapatkan informasi yang objektif, akurat, dan bermanfaat.

Oleh karena itu, tadi iktikad baik dalam membuat karya jurnalistik itu sangat penting, apalagi di era yang sekarang adalah era yang tadi sudah disebutkan, post-truth atau false-truth itu. Jadi, dalam hal ini saya sangat sependapat kalau imunitas ini adalah imunitas yang sangat atau tidak absolut, tapi relatif. Jadi, mohon untuk bisa dianukan, diterangkan lebih lanjut, diberikan perspektif lebih lanjut supaya kita teryakini bahwa itu yang memang sebetulnya syarat iktikad baik, sehingga karya jurnalistik itu betul-betul tidak merugikan publik dan kita mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat, itu tadi, ya.

Tapi pesan saya, Mas Viktor, jangan selalu pro bono mintanya, ya. Yang pro bini, gitu ya.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

**44. KETUA: SUHARTOYO [31:57]**

Ya, Prof. Terima kasih, Prof.  
Silakan, Pak Albert, sekalian!

**45. AHLI DARI PEMOHON: ALBERT ARIES [32:00]**

Mohon izin, Yang Mulia Arief Hidayat, betul tadi yang seperti Yang Mulia sampaikan. Bahkan dalam kode etik jurnalistik, ketika kami menerima masukan dari rekan-rekan pers, kami kan juga mengecek, apa sih, isi dari ketentuan kode etik jurnalistik? Kalau saya enggak keliru dalam Pasal 2 dan Pasal 3, itu dikatakan wartawan enggak boleh menyebarkan berita bohong, berita yang nuansanya sadis, dan mengandung unsur-unsur yang asusila, dan lain sebagainya. Jadi, memang dalam kode etik sendiri pun, sudah ada benchmark seperti itu, ya.

Tadi dikatakan bahwa ketika syarat iktikad baik itu menjadi suatu prasyarat untuk memulai proses hukum, maka yang lebih tahu sesungguhnya adalah organisasi pers itu sendiri, Majelis.

Oleh karena itu, izinkan saya mengambil contoh perbandingan dengan profesi lainnya yang mungkin masih dalam tatanan ranah publik, yaitu adalah dalam kasus John Bolam. John Bolam, ini adalah seorang yang mengalami depresi berat, lalu dia berobat di rumah Sakit Friern Hospital Management, itu kejadiannya di tahun 1957 di Inggris. Pada waktu itu, John Bolam ini harus mendapatkan terapi electroconvulsive therapy atau terapi kejut, dimana dialirkan aliran listrik ke tubuhnya. Tapi ternyata pada saat itu si John Bolam tidak diberikan obat pelemas otot atau muscle relax. Akibatnya adalah dia mengalami cedera ketika terapi tersebut diberikan, gitu ya. Nah, dalam gugatan terhadap rumah sakit yang diajukan oleh John Bolam, pada waktu itu gugatannya ditolak.

Tapi ada hal yang menarik, Majelis, yang menarik adalah salah satu ratio decidendi dari hakim yang menyidangkan perkara tersebut, yaitu hakim McNair, mengatakan seperti ini. Untuk menilai dokter itu lalai, memang bukan hakim atau pasien yang menentukan benar atau salahnya tindakan. Tetapi dari responsible body of medical opinion, yaitu kelompok dokter yang memang memiliki kompetensi dan reputasi dalam bidang yang sama. Nah, untuk menilai apakah suatu produk jurnalistik ini memang masih dalam konteks iktikad baik dan dalam kaitannya dengan tugas profesi dari wartawan atau menyebarkan atau mendiseminasi informasi, maka bisa dikatakan undang-undang memberikan wewenang itu kepada Dewan Pers, ada di dalam Pasal 15 Undang-Undang 40 Tahun 1999.

Dan yang menarik, Majelis, ketika ini, yang menulis juga salah satu akademisi dari Unhas ini ya, dikatakan ada perkembangan dari Bolam prinsipal itu, ya. Bahwa apa yang dimaksud dengan iktikad baik itu adalah sesuatu yang nantinya ke depannya itu berkembang lagi, yang memang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah memang suatu produk jurnalistik itu memang betul-betul didasarkan pada sesuatu yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan menurut etika profesinya masing-masing? Nah, dari studi perbandingan ini saya pikir, wartawan yang juga menjalankan fungsi publik, dalam hal ini, juga memang yang lebih tahu profesi wartawan itu sendiri adalah Dewan Pers memang yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Pers.

Demikian, terima kasih.

**46. KETUA: SUHARTOYO [35:31]**

Baik.

Dari Pak Mohamad Adimaja?

**47. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. ADIMAJA [35:39]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk menjawab pertanyaan dari Pihak Pemohon, yang pertama, apakah selama menjadi profesi wartawan sudah tahu tentang Pasal 8 dalam Undang-Undang Pers? Tentu tahu dan mengerti itu maksudnya sudah ada di dalam undang-undang itu.

Untuk apakah sudah menjamin atau belum? Dari yang saya alami sebagai profesi sebagai jurnalis, saat ini memang belum karena alasannya adalah ada beberapa hal yang menjadi alasan, yaitu saya masih bertanya sebenarnya apakah undang-undang ini melindungi dari ... bertanya dalam diri saya sendiri bahwa ini melindungi institusi kantor medianya atau profesi jurnalisnya? Itu sih, yang dari yang saya rasakan karena setelah kejadian peristiwa itu memang tidak ada proses apa pun, bahkan masih melakukan ... tetap melakukan proses jurnalisnya sampai

selesai, pasca dipukul dan sebagainya dengan kekerasan yang ada ya, masih tetap menjalankan sebagai profesi sebagai jurnalis ini. Kurang lebih seperti itu, Yang Mulia, yang bisa saya kasih berikan keterangan. Terima kasih, selamat siang.

**48. KETUA: SUHARTOYO [37:01]**

Baik.

Dari Presiden akan mengajukan Ahli. Berapa orang, Pak?

**49. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [37:08]**

Satu orang, Majelis.

**50. KETUA: SUHARTOYO [37:10]**

Saksi?

**51. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [37:11]**

Saksi enggak ada.

**52. KETUA: SUHARTOYO [37:12]**

Tidak ada?

Baik. Kalau demikian, dijadwalkan di hari Senin, tanggal 24 November 2025 pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan ahli dari Presiden.

Baik, untuk Ahli Pak Albert Aries, S.H., M.H., terima kasih keterangannya dan Pak Mohammad Adimaja. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini. Dan terima kasih untuk semuanya atas sidang siang hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB**

Jakarta, 10 November 2025  
Plh. Panitera,  
**Syukri Asy'ari**

